



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Takwa Alias Bapak Alpin Bin Hasbullah
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hulu Padang Desa Pongkeru Kec. Malili
Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mukhtar,S.E,S.H. dan Amril Firdaus,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu,
Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.PH/2023/PN MII

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun Penjara** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun Penjara**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam, yang disita dari Saksi TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH
 - o1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam, yang disita dari Terdakwa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



o11 (sebelas) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sasetnya;

o1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

o1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet;

o2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

o2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya;

o4 (empat) lembar kertas tissue warna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa ARDIANSYAH Alias DADDI Bin ABD. KADIR.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa **Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH** pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa pada Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi ARDIANSYAH (penuntutan diajukan terpisah) lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ARDIANSYAH “*pergi ki ambil sabu*” kemudian Saksi ARDIANSYAH menjawab “*iya kalau mau saya bantu*” kemudian Terdakwa menjawab “*ayomi kita pergi*”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi ARDIANSYAH di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan berkata “*ayomi pergi ambil sabu*” kemudian Saksi ARDIANSYAH menjawab “*ayo mi*” setelah itu Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH menuju tempat pemberhentian Bus yang menuju ke Kabupaten Pinrang. Sesampainya di tempat Pemberhentian Bus di Dusun Karebbe, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengambil uang pada BRILink sebanyak Rp3.000.000,- dan memberikannya kepada Saksi ARDIANSYAH. Kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH berangkat ke Pinrang menggunakan mobil angkutan umum.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH telah tiba di Kabupaten Pinrang dan turun di pinggir jalan tepatnya di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH berjalan ke depan sebuah Lorong (Gang). Saksi ARDIANSYAH meminta Terdakwa untuk menunggu sementara Saksi ARDIANSYAH pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu melihat seorang temannya yang kebetulan lewat dan berkata “*pergi ko carikan SULAIMAN Alias IMANG*” lalu teman Saksi ARDIANSYAH menjawab “*tunggu dulu saya carikan*” lalu teman Saksi ARDIANSYAH tersebut pergi untuk mencari SULAIMAN Alias IMANG (DPO) sementara Saksi ARDIANSYAH menunggu di Lorong tersebut.;
- Bahwa tidak lama setelah itu, SULAIMAN Alias IMANG datang dengan sepeda motor lalu Saksi ARDIANSYAH langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri atas: uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi ARDIANSYAH; dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Terdakwa; sebagai Uang muka untuk pembelian Paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram dari SULAIMAN Alias IMANG. Kemudian SULAIMAN Alias IMANG memberikan kepada Saksi ARDIANSYAH Paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang terdiri atas: 2 (dua) saset plastik ukuran sedang yang berisi shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, serta memberikan 1 (satu) buah timbangan warna hitam kepada Saksi ARDIANSYAH, setelah itu SULAIMAN Alias IMANG pergi meninggalkan Saksi ARDIANSYAH;

– Bahwa selanjutnya Saksi ARDIANSYAH kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang berisi shabu seberat 5 (lima) gram dan timbangan warna hitam kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH pulang menggunakan angkutan umum dan tiba di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH pulang ke rumahnya masing-masing yang jaraknya tidak berjauhan;

– Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita Saksi ARDIANSYAH mendatangi rumah Terdakwa lalu saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH langsung masuk menimbang 1 (satu) saset shabu ukuran sedang miliknya yang memiliki berat 5 (lima) gram lalu membaginya ke dalam 11 (sebelas) saset ukuran kecil, Sementara Terdakwa juga membagi 1 (satu) saset shabu ukuran sedang miliknya yang memiliki berat 5 (lima) gram ke dalam beberapa saset lalu setelah membagi shabu tersebut Saksi ARDIANSYAH membawa pulang shabu yang sudah dipisahkan ke rumahnya dan Saksi ARDIANSYAH simpan di bawah karpet ruang tamu Saksi ARDIANSYAH;

– Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita Saksi ARDIANSYAH membawa 1 (satu) saset ukuran kecil milik Saksi ARDIANSYAH ke rumah Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa yang mana pada saat Saksi ARDIANSYAH tiba di rumah Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH melihat 1 (satu) saset shabu ukuran sedang milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang kaca pireks yang diletakan di atas lantai ruang makan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan sebagian shabu yang Saksi ARDIANSYAH bawa ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH mengonsumsi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu secara bergantian dengan cara di bakar lalu Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH menghisap masing-masing sebanyak 4 (empat) kali setelah mengonsumsi sabu kemudian Saksi ARDIANSYAH Pulang dengan membawa kembali sisa sabu dari saset sabu ukuran kecil yang Saksi ARDIANSYAH bawa dan menyimpannya di bawah karpet ruang tamu Saksi ARDIANSYAH;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi ARDIANSYAH mendapatkan pesanan Paket Rp.200.000,- dari seorang lelaki bernama ANYONG (DPO) melalui Handphone merek Oppo milik Saksi ARDIANSYAH, kemudian Saksi ARDIANSYAH pergi ke rumah Terdakwa dan mengatakan “*mana paket sabumu yang harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*” lalu Terdakwa memberikan sabu yang di minta oleh Saksi ARDIANSYAH. Kemudian Saksi ARDIANSYAH meminjam 1 (satu) buah timbangan warna hitam dari Terdakwa dan kembali pulang;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, datang ANYONG dengan bertanya “*adakah sabumu paket 200*” lalu Terdakwa menjawab “*ada*” lalu ANYONG memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi ARDIANSYAH memberikan 1 (satu) saset sabu paket Rp200.000 kepada ANYONG dan setelah itu ANYONG pergi.;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi MUH.TAPSIR dan Saksi MUH.AFDAL yang sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah sampai di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang biasa menjadi tempat transaksi sabu sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL langsung mendatangi rumah yang di maksud dan melihat Saksi ARDIANSYAH melarikan diri lewat pintu belakang sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan MUH. AFDAL mengejanya dan saat itu Saksi ARDIANSYAH terjatuh sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan MUH. AFDAL mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Rumah Saksi ARDIANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



(satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet; 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam; dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).;

– Bahwa akibat tindakan Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL membuat Terdakwa datang menghampiri. Seketika itu, Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya; 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam; dan 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih.;

selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang milik Terdakwa telah terbagi ke dalam beberapa Sachet untuk Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) gram dan telah terjual sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Paket Rp200.000,- dan Rp.300.000,- menggunakan *Handphone* merek OPPO warna hitam melalui media *WhatsApp* milik Terdakwa dengan hasil penjualan total Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru terbayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keuntungan bersih dari hasil penjualan shabu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sementara sisanya diamankan oleh Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL.;

– Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima shabu.

– Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik No. LAB : 1126/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 untuk Saksi ARDIANSYAH dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1127/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 untuk Tersangka TAKWA yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 11 (sebelas) sacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5960 gram, diberi nomor barang bukti 2487/2023/NNF;

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANSYAH Alias DADDI Bin ABD. KADIR, diberi nomor barang bukti 2488/2023/NNF;

Diperoleh dari Saksi ARDIANSYAH Alias DADDI Bin ABD. KADIR

- o 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1154 gram, diberi nomor barang bukti 2485/2023/NNF;

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH, diberi nomor barang bukti 2486/2023/NNF;

Diperoleh dari Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH** pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa pada Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ARDIANSYAH (penuntutan diajukan terpisah) lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ARDIANSYAH *"pergi ki ambil sabu"* kemudian Saksi ARDIANSYAH menjawab *"iya kalau mau saya bantu"* kemudian Terdakwa menjawab *"ayomi kita pergi"*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi ARDIANSYAH dan berkata *"ayomi pergi ambil sabu"* kemudian Saksi ARDIANSYAH menjawab *"ayo mi"* setelah itu Terdakwa bersama Saksi ARDIANSYAH menuju tempat pemberhentian Bus yang menuju ke Kabupaten Pinrang. Sesampainya di tempat Pemberhentian Bus di Dusun Karebbe, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengambil uang pada BRILink sebanyak Rp3.000.000,- dan memberikannya kepada Saksi ARDIANSYAH. Kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH berangkat ke Pinrang menggunakan mobil angkutan umum.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH telah tiba di Kabupaten Pinrang dan turun di pinggir jalan tepatnya di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH berjalan ke depan sebuah Lorong (Gang) dan meminta Terdakwa untuk menunggu sementara Saksi ARDIANSYAH pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu melihat seorang temannya yang kebetulan lewat dan berkata *"pergi ko carikan SULAIMAN Alias IMANG"* lalu teman Saksi ARDIANSYAH menjawab *"tunggu dulu saya carikan"* lalu teman Saksi ARDIANSYAH tersebut pergi untuk mencari SULAIMAN Alias IMANG sementara Saksi ARDIANSYAH menunggu di Lorong tersebut.;
- Bahwa selanjutnya Saksi ARDIANSYAH kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yaang berisi shabu seberat 5 (lima) gram dan timbangan warna hitam kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH pulang menggunakan angkutan umum dan tiba di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH pulang ke rumahnya masing-masing yang jaraknya tidak berjauhan;

– Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita Saksi ARDIANSYAH mendatangi rumah Terdakwa lalu saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH langsung masuk menimbang 1 (satu) saset sabu ukuran sedang miliknya yang memiliki berat 5 (lima) gram lalu membaginya ke dalam 11 (sebelas) saset ukuran kecil, Sementara Terdakwa juga membagi 1 (satu) saset sabu ukuran sedang miliknya yang memiliki berat 5 (lima) gram ke dalam beberapa saset lalu setelah membagi sabu tersebut Saksi ARDIANSYAH membawa pulang sabu yang sudah dipisahkan ke rumahnya dan Saksi ARDIANSYAH simpan di bawah karpet ruang tamu Saksi ARDIANSYAH;

– Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita Saksi ARDIANSYAH membawa 1 (satu) saset ukuran kecil milik Saksi ARDIANSYAH ke rumah Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa yang mana pada saat Saksi ARDIANSYAH tiba di rumah Terdakwa, Saksi ARDIANSYAH melihat 1 (satu) saset sabu ukuran sedang milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang kaca pireks yang diletakan di atas lantai ruang makan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan sebagian sabu yang Saksi ARDIANSYAH bawa ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH mengonsumsi sabu secara bergantian dengan cara di bakar lalu Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH menghisap masing-masing sebanyak 4 (empat) kali setelah mengonsumsi sabu kemudian Saksi ARDIANSYAH Pulang dengan membawa kembali sisa sabu dari saset sabu ukuran kecil yang Saksi ARDIANSYAH bawa dan menyimpannya di bawah karpet ruang tamu Saksi ARDIANSYAH;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi ARDIANSYAH pergi ke rumah Terdakwa dan mengatakan “*mana paket sabumu yang harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*” lalu Terdakwa memberikan sabu yang di minta oleh Saksi ARDIANSYAH. Kemudian Saksi ARDIANSYAH meminjam 1 (satu) buah timbangan warna hitam dari Terdakwa dan kembali pulang;

– Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi MUH.TAPSIR dan Saksi MUH.AFDAL yang sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunaan narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang biasa menjadi tempat transaksi sabu sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL langsung mendatangi rumah yang di maksud dan melihat Saksi ARDIANSYAH melarikan diri lewat pintu belakang sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan MUH. AFDAL mengejanya dan saat itu Saksi ARDIANSYAH terjatuh sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan MUH. AFDAL mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Rumah Saksi ARDIANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet; 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam; dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).;

– Bahwa akibat tindakan Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL membuat Terdakwa datang menghampiri. Seketika itu, Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya; 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam; dan 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih.;

selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang milik Terdakwa telah terbagi ke dalam beberapa Sachet untuk Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) gram dan telah terjual sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Paket Rp200.000,- dan Rp.300.000,- menggunakan *Handphone* merek OPPO warna hitam melalui media *WhatsApp* milik Terdakwa dengan hasil penjualan total Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru terbayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keuntungan bersih dari hasil penjualan shabu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sementara sisanya diamankan oleh Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima shabu.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik No. LAB : 1126/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 untuk Saksi ARDIANSYAH dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1127/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 untuk Tersangka TAKWA yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o 11 (sebelas) sacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5960 gram, diberi nomor barang bukti 2487/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANSYAH Alias DADDI Bin ABD. KADIR, diberi nomor barang bukti 2488/2023/NNF;

Diperoleh dari Saksi ARDIANSYAH Alias DADDI Bin ABD. KADIR

- o 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1154 gram, diberi nomor barang bukti 2485/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH, diberi nomor barang bukti 2486/2023/NNF;

Diperoleh dari Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



Kedua

Bahwa **Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH** pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 22.⁰⁰ Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi MUH.TAPSIR dan Saksi MUH.AFDAL yang sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunaan narkotika jenis sabu setelah sampai di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang biasa menjadi tempat transaksi sabu sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL langsung mendatangi rumah yang di maksud dan melihat Saksi ARDIANSYAH melarikan diri lewat pintu belakang sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan MUH. AFDAL mengejarnya dan saat itu Saksi ARDIANSYAH terjatuh sehingga Saksi MUH. TAPSIR dan MUH. AFDAL mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi ARDIANSYAH dan Rumah Saksi ARDIANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet; 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO warna hitam; dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa akibat tindakan Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL membuat Terdakwa datang menghampiri. Seketika itu, Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram



yang ditimbang dengan sachetnya; 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam; dan 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih.;

selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang milik Terdakwa telah terbagi ke dalam beberapa Sachet untuk Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) gram dan telah terjual sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Paket Rp200.000,- dan Rp.300.000,- menggunakan *Handphone* merek OPPO warna hitam melalui media *WhatsApp* milik Terdakwa dengan hasil penjualan total Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru terbayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga keuntungan bersih dari hasil penjualan shabu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sementara sisanya diamankan oleh Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi MUH. AFDAL.;

– Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu

– Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik No. LAB : 1126/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 untuk Saksi ARDIANSYAH dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1127/NNF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 untuk Tersangka TAKWA yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o 11 (sebelas) sacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5960 gram, diberi nomor barang bukti 2487/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARDIANSYAH Alias DADDI Bin ABD. KADIR, diberi nomor barang bukti 2488/2023/NNF;

Diperoleh dari Saksi ARDIANSYAH Alias DADDI Bin ABD. KADIR

- o 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1154 gram, diberi nomor barang bukti 2485/2023/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH, diberi nomor barang bukti 2486/2023/NNF;

Diperoleh dari Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa TAKWA Alias BAPAK ALPIN Bin HASBULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Tafsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Ardiansyah di rumah Saksi Ardiansyah yang kedua rumah tersebut beralamat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi dan Saksi Muh. Afdal yang sedang melaksanakan tugas patrol di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi dan saksi Muh. Afdal mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu rumah warga yang biasa menjadi tempat transaksi sabu, sehingga Saksi dan Saksi Muh. Afdal langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan setibanya di sana, Saksi melihat Saksi Ardiansyah yang sedang berada di balik jendela dalam rumahnya, kemudian Saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



Ardiansyah melarikan diri lewat pintu belakang sehingga Saksi dan Saksi Muh. Afdal mengejanya lewat luar dan selanjutnya Saksi Ardiansyah berhasil tertangkap, kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi Ardiansyah dan mendapati barang bukti di ruang tamu rumah tersebut, berupa:

- 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang pada waktu itu masih hidup;
 - 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ardiansyah mengakui bahwa barang-barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah membeli Paket berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram, yang dibeli Terdakwa dan Saksi Ardiansyah dari seseorang yang bernama Sulaiman yang berada di Pinrang, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ardiansyah hendak menjual sachet plastik narkotika jenis sabu berisikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada narkotika yang sudah terjual dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan Muh. Afdal berhasil menangkap Saksi Ardiansyah, kemudian Saksi dan Muh. Afdal melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi dan Muh. Afdal juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan mendapati:
- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya, yang terbungkus tisu;
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam; dan 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah bersama-sama membeli narkotika jenis shabu di Sulaiman yang berada di Pinrang;



- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa yang hendak Terdakwa lakukan terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa paket shabu yang dibeli oleh Saksi Ardiansyah dan Terdakwa merupakan paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dibeli menggunakan uang muka sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Saksi tidak ketahui berapa pembagiannya;
- Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau bekerja di bidang yang berkaitan dengan kefarmasian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembagian narkotika antara Terdakwa dan Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Saksi menemukan 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya di lantai yang sebagian disimpan di semacam kotak-kotak di ruang tamu Rumah Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Saksi menanyakan harga satu sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ke Saksi Ardiansyah yang salah satunya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merek OPPO warna hitam digunakan untuk berkomunikasi kepada Sulaiman;
- Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa bukan merupakan DPO;
- Bahwa RT dan Kepala Desa tidak ada pada waktu penangkapan dan pada waktu itu Saksi dan Tim sudah menghubunginya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Ardiansyah di rumah Saksi Ardiansyah yang kedua rumah tersebut beralamat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi MUH. TAPSIR dan Saksi yang sedang melaksanakan tugas patrol di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi Muh. Tapsir dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu rumah warga yang biasa menjadi tempat transaksi sabu, sehingga Saksi Muh. Tapsir dan Saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan setibanya di sana, Saksi melihat Saksi Ardiansyah yang sedang berada di balik jendela dalam rumahnya, kemudian Saksi Ardiansyah melarikan diri lewat pintu belakang sehingga Saksi Muh. Tapsir dan Saksi mengejanya lewat luar dan selanjutnya Saksi Ardiansyah berhasil tertangkap, kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi Ardiansyah dan mendapati barang bukti di ruang tamu rumah tersebut, berupa:

- 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang pada waktu itu masih hidup;
 - 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Ardiansyah mengakui bahwa barang-barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah membeli Paket berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram, yang dibeli Terdakwa dan Saksi Ardiansyah dari seseorang yang bernama Sulaiman yang berada di Pinrang, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ardiansyah hendak menjual sachet plastik narkotika jenis sabu berisikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada narkotika yang sudah terjual dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Muh. Tapsir dan Muh. Afdal berhasil menangkap Saksi Ardiansyah, kemudian Saksi Muh. Tapsir dan Muh. Afdal melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi Muh. Tapsir dan Muh. Afdal juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan mendapati:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya, yang terbungkus tissu;
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam; dan 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih;
 - Bahwa Terdakwa yang memiliki 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah bersama-sama membeli narkotika jenis shabu di Sulaiman yang berada di Pinrang;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan apa yang hendak Terdakwa lakukan terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Paket shabu yang dibeli oleh Saksi ARDIANSYAH dan Terdakwa merupakan paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dibeli menggunakan uang muka sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Saksi tidak ketahui berapa pembagiannya;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau bekerja di bidang yang berkaitan dengan kefarmasian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembagian narkotika antara Terdakwa dan Saksi Ardiansyah;
 - Bahwa Saksi menemukan 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya di lantai yang sebagian disimpan di semacam kotak-kotak di ruang tamu Rumah Saksi Ardiansyah;
 - Bahwa Saksi menanyakan harga satu sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ke Saksi Ardiansyah yang salah satunya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Handphone merek OPPO warna hitam digunakan untuk berkomunikasi kepada Sulaiman;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa bukan merupakan DPO;
 - Bahwa RT dan Kepala Desa tidak ada pada waktu penangkapan dan pada waktu itu Saksi dan Tim sudah menghubunginya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



3. Saksi Juherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2023 Saksi Ardiansyah ditangkap di rumah Saksi Ardiansyah, sedangkan Terdakwa di rumah Terdakwa yang kedua rumah tersebut berada di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi, dan Tim yang terdiri Saksi Muh. Afdal, dan M. Tapsir bersama rekan-rekan yang sedang melaksanakan tugas patrol di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu rumah warga yang biasa menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama Tim langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan setibanya di sana, Saksi melihat Saksi Ardiansyah yang sedang berada di balik jendela dalam rumahnya, kemudian Saksi Ardiansyah melarikan diri lewat pintu belakang sehingga Saksi dan Saksi Muh. Afdal mengejarnya lewat luar dan selanjutnya Saksi Ardiansyah berhasil tertangkap, kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi Ardiansyah dan mendapati barang bukti di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Saksi Ardiansyah mengatakan bahwa sebagian barang narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi dan Tim langsung mendatangi rumah Terdakwa, ketika sampai sesampai disana Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan ditemukan:
 - 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya, yang terbungkus tisu;
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu gram dari Saksi Ardiansyah dan Saksi Ardiansyah mendapatkan barang tersebut di Pinrang;
- Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa membeli barang narkotika jenis sabu seberat total 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp15.000.000,00;



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, merupakan pembagian dari Saksi Ardiansyah kepada Terdakwa dengan tujuan barang tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Handphone merek OPPO warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan bahwa narkoba tersebut sudah dijual atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Ardiansyah Alias Daddi Bin Abd Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2023 Saksi Ardiansyah ditangkap di rumah Saksi Ardiansyah, sedangkan Terdakwa di rumah Terdakwa yang kedua rumah tersebut berada di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi Ardiansyah yang sedang berada di balik jendela dalam rumahnya melihat Saksi M.Tapsir dan Saksi Muh. Afdal, Juherman, kemudian Saksi Ardiansyah melarikan diri lewat pintu belakang, kemudian pada saat itu juga Saksi M.Tapsir dan Saksi Muh. Afdal mengejarnya lewat luar dan selanjutnya Saksi Ardiansyah berhasil tertangkap, kemudian Saksi Ardiansyah dibawa ke dalam Rumahnya dan Saksi M.Tapsir dan Saksi Muh. Afdal mendapati barang bukti di meja di Ruang Tamu rumah tersebut, yakni :

- 11 (sebelas) sashet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang ditimbang dengan sashetnya
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari plastik
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa Sebelum ditangkap Saksi pada waktu itu hendak memisahkan narkoba jenis sabu ke dalam sachet-sachet kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), merupakan uang penjualan narkoba jenis sabu yang dijual Saksi kepada Anyong;
- Bahwa Saksi menggunakan Handphone merk OPPO warna biru untuk memesan narkoba jenis sabu di Pinrang;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang dari Pinrang seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi dan Terdakwa berpatungan membayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan hendak melunasinya jika narkoba tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Saksi dan Terdakwa bersama-sama berangkat mengambil barang narkoba jenis sabu ke Pinrang;
- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis abu sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Saksi Ardiansyah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Takwa di rumah Saksi Takwa yang kedua rumah tersebut beralamat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap di depan rumah Saksi Ardiansyah, petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya, dan dilanjutkan dengan penggeledahan rumah yang ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening;
 - 1 handphone merek OPPO warna hitam;
 - kertas tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek OPPO warna hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk bertransaksi dengan calon pembeli dengan cara menelfon;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah ada sebagian yang terjual dari 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening tersebut, sebanyak 2 (dua) sachet lebih;
 - Bahwa Rencana pembagian pembayaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Ardiansyah masing-masing mempunyai bagian Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang berbeda;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa, lebih banyak Terdakwa pakai daripada yang dijual;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ardiansyah pergi ke Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Saksi dan Terdakwa bersama-sama berangkat pergi ke Pinrang untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Sulaiman;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Sulaiman tersebut secara tunai dengan cara memberikan uang Terdakwa dan Saksi secara langsung ke Sulaiman;
 - Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Saksi Hastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah;
 - Bahwa Menurut Informasi yang saksi terima, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 di Halaman Rumah Terdakwa pada Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Rumah Terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) rumah dengan Rumah Saksi Ardiansyah;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Muh. Afdal dengan Terdakwa karena Terdakwa yang diinterogasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak umur 6 (enam) tahun dan 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir di PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Anita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hari ini diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Saksi Ardiansyah bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa tangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2023 bertempat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pada saat dilakukan penangkapan kepada Saksi Ardiansyah dikarenakan saksi telah tertidur di Rumah Saksi Ardiansyah;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah bekerja di PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) sebagai sopir *Dump truck*;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi ARDIANSYAH berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah memiliki 2 (dua) orang anak umur 7 (tujuh) bulan dan 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Saat ini saksi tinggal bersama dengan mertua yang saat ini sedang sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam,
3. 11 (sebelas) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sasetnya;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet;
6. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
7. 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
8. 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1126/NNF/III/2023, tanggal 14 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. 11 (sebelas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5960 gram, diberi nomor barang bukti 2487/2023/NNF;
 - b. 1 (satu) botol plastik besak minuman berisi urine milik Ardiyansah alias Daddi bin Abd. Kadir, diberi nomor barang bukti 2488/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa bukti 2487/2023/NNF dan 2488/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1127/NNF/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1154 gram, diberi nomor barang bukti 2485/2023/NNF;
 - b. 1 (satu) botol plastik besak minuman berisi urine milik Ardiyansah alias Takwa Alias Bapak Alpin Bin Hasbullah, diberi nomor barang bukti 2486/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa bukti 2485/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 7 Maret 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ardiansyah bertempat di rumah Terdakwa dan ruah Saksi Ardiansyah, yang beralamat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika Saksi Muh. Tapsir, Saksi Muh Afdal dan Saksi Juherman sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa pongkeru terdapat rumah yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, maka berdasarkan informasi tersebut Saksi Muh. Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya setelah Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud, Saksi Muh. Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman melihat Saksi Ardiansyah sedang berada di dalam rumah, setelah itu Saksi Ardiansyah yang juga melihat kedatangan Para Saksi mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, sehingga Para Saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Ardiansyah, kemudian setelah Saksi Ardiansyah ditangkap, Para Saksi membawa Saksi Ardiansyah untuk kembali ke rumah, yang kemudian di dalam rumah tepatnya di atas meja ruang tamu Saksi Muh. Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman menemukan terdapat barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang pada waktu itu masih hidup;
 - 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kepada Saksi Ardiansyah, kemudian Saksi Muh Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman melihat ada gelagat yang mencurigakan dari Terdakwa, oleh karenanya Saksi Muh.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapsir, Saksi Afdal dan Saksi Juherman juga melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi rumah Saksi Ardiansyah, dimana pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya, yang terbungkus tisu;
- 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya adalah milik Saksi Ardiansyah sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Ardiansyah dapatkan dari pembelian kepada saudara Sulaiman, pada tanggal 2 Maret 2023 di kabupaten Pinrang, dimana berat awal ketika dibeli sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan baru terbayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar ketika barang tersebut habis terjual;
- Bahwa butiran kristal yang diduga narkotika bagian milik Saksi Ardiansyah telah sebagian laku terjual kepada saudara anyong, dimana uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan sebagian hasil penjualan tersebut, sedangkan butiran kristal yang diduga narkotika bagian milik Terdakwa sebagian juga telah laku terjual sebanyak lebih dari 2 sachet, dimana harga persachetnya antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah tidak memiliki ijin terkait adanya butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengerian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Takwa Alias Bapak Alpin Bin Hasbullah, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini memiliki sifat pembuktian alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ardiansyah bertempat di rumah Terdakwa dan rumah Saksi Ardiansyah, yang beralamat di Dusun Halu Padang Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, penangkapan tersebut terjadi ketika Saksi Muh. Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa pongkeru terdapat rumah yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, maka berdasarkan informasi tersebut Saksi Muh. Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya setelah Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud, Saksi Muh. Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman melihat Saksi Ardiansyah sedang berada di dalam rumah, setelah itu Saksi Ardiansyah yang juga melihat kedatangan Para Saksi mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, sehingga Para Saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Ardiansyah, kemudian setelah Saksi Ardiansyah ditangkap, Para Saksi membawa Saksi Ardiansyah untuk kembali ke rumah, yang kemudian di dalam rumah tepatnya di atas meja ruang tamu Saksi



Muh. Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman menemukan terdapat barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang pada waktu itu masih hidup;
- 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan kepada Saksi Ardiansyah, kemudian Saksi Muh Tapsir, Saksi Muh. Afdal dan Saksi Juherman melihat ada gelagat yang mencurigakan dari Terdakwa, oleh karenanya Saksi Muh. Tapsir, Saksi Afdal dan Saksi Juherman juga melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi rumah Saksi Ardiansyah, dimana pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya, yang terbungkus tisu;
- 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,05 (lima koma nol lima) gram yang di timbang dengan sachetnya adalah milik Saksi Ardiansyah sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram yang ditimbang dengan sachetnya adalah milik Terdakwa, barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Ardiansyah dapatkan dari pembelian kepada saudara Sulaiman, pada tanggal 2 Maret 2023 di kabupaten Pinrang, dimana berat awal ketika dibeli sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana oleh Terdakwa dan Saksi Ardiansyah barang bukti tersebut masing-masing telah dijual kepada beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkotika, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1126/NNF/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1127/NNF/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, ditemukan fakta bahwa barang berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5960 gram, diberi nomor barang bukti 2487/2023/NNF dan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1154 gram, diberi nomor barang bukti 2485/2023/NNF adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti narkoba tersebut hanyalah sisa dari narkoba yang telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Ardiansyah yang totalnya adalah 10 (sepuluh) gram, oleh karenanya fakta tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur berupa syarat minimal 5 (lima) gram dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti narkoba tersebut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, narkoba tersebut mulanya dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi Ardiansyah kepada saudara Sulaiman, yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Ardiansyah dilakukan pembagian yang selanjutnya baik oleh Terdakwa maupun Saksi Ardiansyah narkoba tersebut dijual kepada beberapa orang, dimana Saksi Ardiansyah menjual kepada saudara anyong dengan bukti adanya sisa hasil penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual kepada orang yang tidak diketahui namanya lebih dari 2 (dua) sachet dengan harga antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi Ardiansyah merupakan pelaku penjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait narkoba golongan I yang ada pada dirinya, dan Terdakwa juga tidak berprofesi dibidang farmasi atau bidang lain yang berkaitan dengan narkoba, oleh karenanya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Narkoba perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII



menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur ini tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan keseluruhan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam pembelian narkotika golongan I sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ardiansyah, dimana narkotika golongan I tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Ardiansyah secara patungan antara Terdakwa dan Saksi Ardiansyah dimana masing-masing seharusnya membayar sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun pembelian tersebut baru dilakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika habis terjual, bahwa dalam pembelian tersebut yang dilakukan kepada Sulaiman, dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Ardiansyah pada tanggal 2 Maret 2023 di Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim melihat adanya 2 (dua) orang subyek yang melakukan kerjasama secara fisik dimana keduanya ikut dalam pembelian dan juga ikut dalam pendanaan pembelian tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan daiatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diataur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan



pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam,
3. 11 (sebelas) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,4288 (dua koma empat dua delapan delapan) gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
5. 1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet;
6. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
7. 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,0533 (satu koma nol lima tiga tiga) gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
8. 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ardiansyah Alias Daddi Bin Abd Kadir maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ardiansyah Alias Daddi Bin Abd Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Takwa Alias Bapak Alpin Bin Hasbullah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam,
 - 11 (sebelas) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,4288 (dua koma empat dua delapan delapan) gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,0533 (satu koma nol lima tiga tiga) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 4 (empat) lembar kertas tissue warna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Ardiansyah Alias Daddi Bin Abd Kadir;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN MII